

## **Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tambang Galian C Di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan**

Wa Ode Arsyiah

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Dayanu Ikhsanuddin, Indonesia  
arsyiahwaode@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan tambang galian C (pasir) di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, serta dokumentasi yang dianalisis dengan cara mereduksi data yang ada, kemudian menyajikan dalam bentuk kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa kesimpulan, yaitu 1) Implementasi kebijakan pengelolaan tambang galian C (pasir) di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan belum berjalan dengan maksimal disebabkan a) Penataan unit-unit kerja dan sumber daya yang dimiliki masih kurang meskipun metode yang digunakan dan kualitas kualifikasi pendidikan aparaturnya cukup baik; b) Penjabaran kebijakan dalam dokumen UKL/UPL sudah jelas dan arahan-arahan sudah dilakukan, namun hal tersebut tidak diiringi dengan kesadaran pemilik izin dalam melakukan penambangan pasir; c) Penyediaan pelayanan belum maksimal dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat telah melaporkan keluhan-keluhannya tetapi respon yang diberikan masih tergolong lambat meskipun aktivitas pembayaran pajak galian C (pasir) sudah dilakukan oleh para pemilik izin pertambangan. 2) Pengelolaan tambang galian C (pasir) yang ada di Kecamatan Batauga dikategorikan tidak maksimal dan belum berjalan dengan baik karena a) Tahap Pra Konstruksi meliputi tahap perizinan, kegiatan survey dan identifikasi lokasi, sosialisasi serta pembebasan lahan yang telah memiliki mekanisme yang jelas namun proses ini belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, terutama dalam proses sosialisasi dan pembebasan lahan; b) Tahap konstruksi yaitu pelaksanaan kegiatan masih dikategorikan sangat rendah karena tidak adanya mobilisasi peralatan penambangan maupun tenaga kerja, serta tidak adanya fasilitas yang dibangun oleh pemrakarsa dalam hal ini pemilik izin pertambangan rakyat; c) Tahap Operasi masih dikategorikan belum berjalan dengan baik dimana pelanggaran paling besar terjadi pada pemilik Izin Pertambangan Rakyat yang tidak melaksanakan ketentuan seperti yang terdapat dalam dokumen UKL dan UPL; d) Kegiatan Pasca Operasi yang pelaksanannya dikategorikan belum maksimal dan tidak berjalan dengan baik karena tidak adanya reklamasi dan rehabilitasi eks tambang yang dilakukan oleh pemilik izin usaha pertambangan serta tidak adanya tahapan pemutusan hubungan kerja yang jelas.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan dan Pengelolaan Tambang Galian C

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan merupakan proses perubahan disegala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu, dalam hal ini adalah pembangunan pada sektor pertambangan. Industri pertambangan merupakan industri yang diandalkan pemerintah Indonesia untuk mendatangkan Devisa dan Pendapatan Asli Daerah yang bersangkutan.

Dalam pengelolaan tambang, hendaknya berorientasi pada pembangunan berwawasan lingkungan yaitu pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya. Disadari sepenuhnya bahwa kegiatan pembangunan apalagi yang bersifat fisik dan berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam jelas mengandung resiko terjadinya perubahan ekosistem yang selanjutnya akan mengakibatkan dampak, baik yang bersifat negatif maupun yang positif. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan yang dilaksanakan seharusnya selain berwawasan sosial dan ekonomi juga harus berwawasan lingkungan.

Seiring datangnya Otonomi Daerah yang kemudian ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah maka setiap daerah memiliki hak mengelola sendiri segala urusan

pemerintahannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di daerahnya. Dengan ditetapkannya otonomi daerah maka daerah memiliki kewenangan dalam memanfaatkan segala sumber daya yang ada di daerahnya, termasuk pemanfaatnya dan pengelolaan pertambangan. Atas dasar otonomi daerah sesuai dengan kewenangannya pengelolaan bahan galian mulai dari penerbitan izin sampai dengan pengawasan dan pengendalian berada ditangan pemerintah daerah Kabupaten atau Kota. Adanya penyerahan urusan pertambangan kepada daerah disatu sisi telah mendorong tumbuh kembang dan investasi dibidang pertambangan.

Kecamatan Batauga adalah salah satu wilayah yang berada di Kabupaten Buton Selatan yang memiliki potensi tambang yang termasuk dalam tambang galian golongan C dan berpotensi dikelola dalam skala besar, tambang galian dimaksud adalah pasir. Berdasarkan pengamatan sementara hingga saat ini Kecamatan Batauga memiliki kurang lebih 8 titik pengelolaan yang terbagi dalam 4 (empat) Desa/Kelurahan yang berproduksi. Dengan kondisi seperti itu maka sangatlah wajar bahan galian golongan C seperti pasir dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga menunjang pembangunan dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu setiap pengelolaan atau penambangan harus memenuhi asas pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta pengelolaan pertambangan yang berdasarkan atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Saat ini pemerintah Kabupaten Buton Selatan belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pengelolaan tambang Galian C (pasir), karena masih mengacu pada aturan nasional yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. Pengelolaan tambang galian C di Kecamatan Batauga selain berdampak negatif, juga memberikan pengaruh positif khususnya lingkungan sosial ekonomi masyarakat. Dengan adanya penambangan pasir maka tercipta lapangan kerja bagi masyarakat serta menambah pendapatan masyarakat sekitar daerah pengolahan. Namun demikian pengelolaan tambang galian C juga mendatangkan dampak negatif dimana kerusakan yang terjadi di beberapa titik pengelolaan telah dapat dikategorikan dalam pengrusakan lingkungan. Kerusakan yang terjadi diantaranya pengikisan/abrasi, kurangnya daya dukung lahan serta konflik sosial yang ada di masyarakat.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan tambang galian C (pasir) di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, Pengelolaan tambang galian C (pasir) di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan kurang maksimal dan belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti “Implementasi Pengelolaan Tambang Galian C di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan.”

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Implementasi Kebijakan Publik**

Jones dalam Joko Widodo (2006:91), mengemukakan aktivitas implementasi kebijakan publik terdapat tiga macam aktivitas, antara lain:

- 1) *Organizational; The establishment or rearrangement of resources, units, and methods for putting a policy into effect.*
- 2) *Interpretation; The translation of language (often contained in a statute) into acceptable and feasible plans and directives.*
- 3) *Application: The routine provision of service, payments, or other agree upon objectives or instruments”.*

### **Konsep Pengelolaan Tambang Galian C**

Berdasarkan dokumen UKL/UPL Kabupaten Buton tahun 2012 bahwa Pelaksanaan Pengelolaan Tambang Galian C (pasir) harus memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Untuk itu pengelolaannya melewati tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Pra-Konstruksi
2. Tahap Konstruksi
3. Tahap Operasi

4. Tahap pasca Operasi

**Kerangka Pikir**




Diagram 1  
Kerangka berpikir

**METODE**

Desain penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini data yang diperoleh diklasifikasikan menjadi 2 (dua) sumber yaitu: data primer dan data sekunder. Dalam menentukan informan, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah snowball sampling (bola salju) yakni dimulai dalam jumlah kecil, kemudian membesar ibarat bola salju yang mengelilingi yang lama menjadi besar sesuai dengan kebutuhan informasi. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Selatan. Selanjutnya informan pokoknya yaitu penambang pasir dan informan penunjangnya adalah tokoh masyarakat yang tidak terlibat langsung tetapi merasakan dampak dari penambangan pasir di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan.

**Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan teknik pengamatan secara intensif (observasi), wawancara yang dilakukan secara mendalam terhadap informan, teknik dokumentasi dan telaah kepustakaan.

**Teknik Analisis Data**

Dalam pelaksanaan penelitian, analisis data dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengamatan. Jadi selama proses pengamatan berlangsung, data yang diperoleh dapat langsung dianalisis melalui tahap reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

**Lokasi dan Jadwal Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Selatan dan wilayah Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan. Penelitian ini dilaksanakan selama 6 (enam) bulan sejak Agustus 2017 sampai dengan Februari 2018

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tambang Galian C di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan**

*Pengorganisasian*

Pengorganisasian (organization) merupakan suatu upaya menetapkan dan menata kembali sumber daya (resources), unit-unit (units), dan metode-metode (methods) yang mengarah pada upaya mewujudkan dan merealisasikan kebijakan menjadi hasil (outcome) sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan.

*Penataan Unit-Unit*

Penataan unit-unit kerja yang ada pada Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Selatan dapat dikategorikan belum maksimal. Hal ini dilihat dari 4 (empat) unit kerja yang menangani proses implementasi kebijakan pengelolaan tambang galian C (pasir) hanya 3 (tiga) unit saja yang beroperasi.

**Menata Resourcess (Menata Sumberdaya)**

Penataan sumber daya pada Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Selatan belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya pegawai atau staf pada tiap-tiap bidang khususnya pada bidang yang menangani implementasi kebijakan pengelolaan tambang galian C (pasir).

*Metode-Metode*

Kegiatan pengorganisasian dalam lingkup Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Selatan dapat dikatakan belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari penataan unit kerja dan sumber daya yang belum maksimal serta lemah dalam metode-metode implementasi kebijakan pengelolaan tambang galian C (pasir).

*Interpretasi*

Tahap interpretasi merupakan tahap penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang bersifat teknis operasional.

*Penjabaran Kebijakan*

Tahapan penjabaran kebijakan telah berjalan dengan baik. Namun Hal tersebut tidak diiringi dengan kesadaran pemilik izin dalam melakukan penambangan pasir, serta kurangnya fungsi pengawasan dan ketegasan pemerintah dalam menindak pelanggaran yang terjadi.

*Arahan-Arahan*

Tahapan interpretasi dimana pemberian arahan-araahan telah dilakukan oleh pihak Dinas Pertambangan dengan memberikan teguran serta pembinaan-pembinaan terhadap pengelola tambang galian C (pasir) yang ada di Kecamatan Batauga. Namun arahan tersebut belum dapat meminimalisir penambangan ilegal karena mereka yang tidak memiliki izin tidak mengetahui tahapan-tahapan dari penambangan pasir seperti yang terdapat dalam dokumen UKL dan UPL.

*Aplikasi*

Aktivitas aplikasi (application) merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada (routine provision of service, payment, or other agree upon objectives or instruments).

*Penyediaan Pelayanan*

Penyediaan pelayanan belum maksimal dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat telah melaporkan keluhan-keluhan kepada Dinas Pertambangan, hanya saja respon yang diberikan masih tergolong lambat. Selain itu, sanksi yang diberikan pada penambang pasir ilegal tidak tegas. Sehingga meskipun telah dilakukan kunjangan lapangan, tetap saja penambangan ilegal terus dilakukan.

*Aktifitas Pembayaran*

Aktifitas pembayaran terkait dengan Pendapatan Asli Daerah telah memiliki regulasi yang jelas. Hanya saja koordinasi antar instansi terkait masih kurang baik. Selain itu pengawasan di lapangan baik itu di lokasi pertambangan maupun di lokasi pembayaran retribusi masih sangat rendah sehingga memberikan ruang kepada penambang ilegal serta oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aktivitas penambangan dan pemungutan retribusi.

### **Pengelolaan Tambang Galian C (Pasir)**

Penambangan pasir yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam dokumen UKL dan UPL. Penambang langsung menggali pasir dan tidak menimbun kembali dengan tanah sehingga banyak terdapat kubangan bekas galian. Selain itu, penambangan di tepi pantai dilakukan tidak lagi berjarak 15 meter dari garis pantai. Bahkan, penambangan dilakukan di laut dan di sungai. Fenomena ini terjadi disemua lokasi penambangan yaitu di Kelurahan Bandar Batauga, Kelurahan Lakambau maupun di Kelurahan Masiri. Penambangan telah masuk di lingkungan pemukiman penduduk. Selain menimbulkan kerusakan lingkungan, hal ini juga yang menimbulkan keresahan masyarakat, bahkan tidak jarang menimbulkan konflik. Apalagi penambangan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki izin.

#### *Tahap Pra Kontruksi*

Tahap Pra-Konstruksi merupakan salah satu tahapan dalam pengelolaan tambang galian C (pasir) yang dilakukan oleh pemrakarsa. Tahapan ini berada di awal sebelum kegiatan penambangan dilakukan yang meliputi:

##### **1. Tahap Perizinan**

Tahapan pembuatan izin pertambangan cukup baik dan jelas. Namun implementasi di lapangan masih kurang baik. Kurangnya pengawasan yang dilakukan secara periodik serta tidak tegasnya sanksi yang diberikan, membuka peluang pelanggaran di lapangan.

##### *Kegiatan Survey dan Identifikasi Lokasi*

Proses survey dan identifikasi lokasi pertambangan telah dilakukan oleh Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Selatan guna sebagai bahan kajian untuk menentukan kelayakan daerah pengelolaan tambang galian C (pasir) cukup baik. Namun survey dan identifikasi lokasi pertambangan belum berjalan dengan baik dan tidak maksimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya pertambangan pasir yang dekat dengan pemukiman warga dan dekat dengan pesisir pantai.

##### *Sosialisasi*

Tahapan sosialisasi belum maksimal dilakukan baik itu oleh Dinas Pertambangan maupun dari Pihak pemilik Izin Pertambangan Rakyat sehingga para penambang pasir illegal tidak mengetahui adanya dokumen UKL/UPL yang menjadi prasyarat dalam pengelolaan tambang galian C (pasir) di Kabupaten Buton Selatan.

##### *Pembebasan Lahan*

Tahapan Pra Konstruksi dalam pengelolaan tambang galian C (pasir) di Kecamatan Batauga belum berjalan dengan baik atau dapat dikatakan tidak maksimal. Hal tersebut dapat dilihat mulai dari proses perizinan yang tidak didukung oleh survey dan identifikasi yang baik, sosialisasi yang masih kurang dilakukan oleh pemilik izin serta komunikasi dalam proses pembebasan lahan yang hanya terfokus pada orang-orang tertentu saja yakni orang-orang yang memiliki batas-batas dengan lahan yang akan dikelola namun tidak diketahui oleh masyarakat secara menyeluruh.

##### **2. Tahap Kontruksi**

Tahap konstruksi merupakan tahap dimana seorang pemrakarsa memulai aktivitas dasar yang dilakukan untuk persiapan pengelolaan tambang galian C (pasir).

##### *Penerimaan Tenaga Kerja*

Penerimaan tenaga kerja dilakukan secara alami tanpa melalui tahapan-tahapan seleksi. Tenaga kerja yang gunakan adalah penduduk lokal dan tidak harus memiliki keterampilan khusus untuk bekerja. Syarat utamanya adalah adanya kesepakatan tentang upah antara pemilik izin dengan tenaga kerja.

##### *Mobilisasi*

Proses mobilisasi baik berupa peralatan ataupun tenaga kerja tidak menggunakan alat transportasi khusus seperti mobil. Hal itu dikarenakan jarak antara lokasi penambangan dengan tempat tinggal tenaga kerja tidak jauh. Selain itu akses jalan yang baik, memudahkan tenaga kerja menuju ke lokasi penambangan.

*Pembersihan Lahan*

Proses pembersihan lahan dilakukan bersamaan dengan kegiatan penambangan disesuaikan dengan kebutuhan. Pembersihan dilakukan pada lokasi penambangan dan lokasi penampungan agar memudahkan kegiatan pengangkutan.

*Pembuatan Fasilitas*

Dalam tahapan Konstruksi pengelolaan tambang galian C juga tidak berjalan dengan baik dan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari Penerimaan tenaga yang tidak melalui tahap seleksi, tidak adanya mobilisasi yang baik, serta tidak adanya pembuatan fasilitas yang memadai untuk tenaga kerja.

*Tahap Operasi*

Tahap operasi adalah tahapan pelaksanaan dari proses pengelolaan tambang galian C (pasir).

*Pengupasan Lapisan Tanah Penutup*

Proses pengupasan lapisan tanah penutup sama sekali tidak dilakukan karena proses pengelolaan pasir di kecamatan Batauga dilakukan langsung dari tepi pantai.

*Penambangan*

Banyak terjadi pelanggaran di lokasi penambangan. Tidak adanya pengawasan secara periodik serta tidak adanya saksi yang tegas, menjadi penyebab maraknya kegiatan penambangan ilegal dilakukan oleh masyarakat.

*Pemuatan dan Pengangkutan*

Dalam tahapan operasi pada kegiatan penambangan pasir belum sepenuhnya berjalan maksimal. Hal ini dapat dilihat masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para penambang galian C (pasir) khususnya pada tahap pengupasan lapisan tanah penutup dan tahap penambangan pasir.

*Kegiatan Paska Operasi*

Kegiatan Paska Operasi, adalah tahapan terakhir dari kegiatan penambangan.

*Reklamasi dan Rehabilitasi Eks Tambang*

Kegiatan reklamasi dan rehabilitasi eks tambang tidak dilakukan oleh pemilik izin. Hal inilah yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang semakin luas di lokasi penambangan.

*Pemutusan Hubungan Kerja*

Pemberhentian tenaga kerja tidak dilakukan secara formal. Biasanya pekerja langsung berhenti begitu saja dan sejauh ini tidak menimbulkan masalah karena upah diberikan langsung pada saat selesai melakukan penambangan (upah harian).

*Pembongkaran Fasilitas*

Tidak ada aktivitas pembongkaran fasilitas yang dimiliki oleh para penambang di lokasi penambangan karena tidak ada fasilitas yang disiapkan oleh pemilik tambang galian C (pasir) kepada para pekerja. Hal ini disebabkan para pekerja selalu pulang ke rumahnya setelah selesai bekerja menaikkan pasir ke atas mobil pengangkut pasir.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan pengelolaan tambang galian C (pasir) di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan, peneliti menyimpulkan :

1. Implementasi kebijakan pengelolaan tambang galian C (pasir) di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari :
  - a. Pengorganisasian yaitu Penataan unit-unit kerja dan sumber daya yang dimiliki masih kurang di Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Selatan sehingga pengawasan langsung di lokasi penambangan galian C (pasir) belum maksimal meskipun metode yang digunakan dan kualitas kualifikasi pendidikan aparaturnya cukup baik.
  - b. Interpretasi yaitu penjabaran kebijakan dalam dokumen UKL/UPL sudah jelas dan arahan-arahan sudah dilakukan oleh Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan

- Hidup Kabupaten Buton Selatan, namun hal tersebut tidak diiringi dengan kesadaran pemilik izin dalam melakukan penambangan pasir serta kurangnya fungsi pengawasan dan ketegasan pemerintah dalam menindak pelanggaran yang terjadi.
- c. Aplikasi yaitu penyediaan pelayanan belum maksimal dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat telah melaporkan keluhan-keluhannya hanya saja respon yang diberikan masih tergolong lambat meskipun aktivitas pembayaran pajak galian C (pasir) sudah dilakukan oleh para pemilik izin pertambangan.
  - 2. Pengelolaan tambang galian C (pasir) yang ada di Kecamatan Batauga dikategorikan tidak maksimal dan belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari :
    - a. Tahap Pra Konstruksi meliputi tahap perizinan, kegiatan survey dan identifikasi lokasi, sosialisasi serta pembebasan lahan yang telah memiliki mekanisme yang jelas namun proses ini belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, terutama dalam proses sosialisasi dan pembebasan lahan.
    - b. Tahap kontruksi yaitu pelaksanaan kegiatan dalam tahap ini masih dikategorikan sangat rendah karena tidak adanya mobilisasi peralatan penambangan maupun tenaga kerja, serta tidak adanya fasilitas yang dibangun oleh pemrakarsa dalam hal ini pemilik izin pertambangan rakyat.
    - c. Tahap Operasi yaitu pengupasan lapisan tanah penutup, penambangan, pemuatan dan pengangkutan yang pelaksanaannya dikategorikan belum berjalan dengan baik dimana pelanggaran paling besar terjadi pada pemilik Izin Pertambangan Rakyat yang tidak melaksanakan ketentuan seperti yang terdapat dalam dokumen UKL dan UPL serta lemahnya pengawasan dan tidak adanya sanksi yang tegas dari pemerintah menjadi penyebab maraknya pelanggaran yang dilakukan.
    - d. Kegiatan Pasca Operasi yang pelaksanannya dikategorikan belum maksimal dan tidak berjalan dengan baik karena tidak adanya reklamasi dan rehabilitasi eks tambang yang dilakukan oleh pemilik izin usaha pertambangan serta tidak adanya tahapan pemutusan hubungan kerja yang jelas.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Almaida, Fitri, Boniska, 2008. *Kajian Dampak Lingkungan Kegiatan Penambangan bahan Galian Golongan C(Studi kasus : daerah Dendangmulyo, Kota Semarang)*. Tesis MIL UNDIP.
- Basrowi dan Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta
- Dunn Willian N, 2003. *Analisis Kebijaka Publik*. PT. Hanindita Graha Widya : Jogjakarta
- Dyahwanti, Nur, Inarni, 2007. *Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir di Daerah Gunung sumbing (studi kasus di Desa Kwadungan Gunung kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung)*. Tesis MIL UNDIP.
- Islamy, M. Irfan, 2004. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Soemarwoto., Otto., 2003, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Subarsono, A.G, 2013. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*). Bandung: Alfabeta
- Wahab, Solichin Abdulah, 2014. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijaksanaan Publik (Edisi 1 Cet.2)*. Jakarta : Bumi Aksara
- Widodo, Joko, 2006. *Analisis Kebijakan Publik ; Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Penerbit: Bayumedia Publishing Jawa Timur
- Winarno, Budi, 2014. *Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS (Center of Academic Publishing Service)

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah perubahan atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

**Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik**  
**Volume 3 No 1, 2018**

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)  
Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)  
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Selatan